

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Kepatuhan Persaingan Usaha, diatur oleh Peraturan KPPU No.

1 Tahun 2022, memungkinkan (dan bukan mewajibkan) pelaku usaha untuk mendaftarkan program kepatuhan mereka kepada KPPU dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari kode etik, panduan kepatuhan, dan kegiatan sosialisasi serta pelatihan. Ketiga komponen ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sektor usaha masing-masing, bertujuan untuk memastikan budaya kepatuhan, mencegah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, dan meningkatkan pemahaman tentang persaingan usaha yang sehat. Setelah disusun, pelaksanaan program ini dilaporkan ke KPPU untuk evaluasi dan persetujuan tanpa membedakan pelaku usaha domestik atau asing.

2. Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha masih terbatas, terutama di kalangan pelaku usaha asing, dengan tidak ada satu pun pelaku usaha asing yang mendaftar sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2022. Dari 43 pendaftar, mayoritas adalah BUMN, dan hanya 16 yang mendapat penetapan dari KPPU, tanpa partisipasi dari perusahaan asing. Hal ini menunjukkan lemahnya daya ikat norma dalam mendorong pelaku usaha asing untuk mengikuti program ini. Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 terhadap pelaku usaha

asing belum bisa disimpulkan karena perkara-perkara yang melibatkan mereka terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku, sehingga diperlukan waktu dan penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitasnya.

B. Saran

Penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 bertujuan untuk mencegah pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha asing. Namun, penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku asing dan efektivitas penerapannya masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi KPPU: Pengaturan mengenai Program Kepatuhan Persaingan Usaha juga perlu diatur sehingga memiliki daya ikat yang lebih kuat dan mengikat, serta dapat memaksakan semua pelaku usaha untuk melakukan program kepatuhan, misalnya melalui sanksi negatif apabila pelaku usaha asing tidak melakukan program tersebut atau sanksi positif yang lebih signifikan bagi pelaku usaha yang telah melakukan program tersebut. Hal ini menjadi poin penting untuk mencegah pelanggaran persaingan usaha karena ketidakwajiban atau ketidakharusan mendaftarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha menjadi suatu salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022.

2. Bagi peneliti atau akademisi: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis apakah Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 dapat secara efektif mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha asing karena Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 baru diterapkan sejak 24 Maret 2022 dan proses penanganan perkara di KPPU memerlukan waktu yang tidak singkat. Penelitian lebih mendalam juga diperlukan untuk menentukan bentuk sanksi (baik negatif atau positif) yang diperlukan dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 sehingga fungsi pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU perlu dilakukan secara lebih optimal.

